



PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI PROFESI
PENYULUH KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi Penyuluh Keluarga Berencana serta mengembangkan standar profesionalisme Penyuluh Keluarga Berencana di bidang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu membentuk Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG ORGANISASI PROFESI PENYULUH KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
4. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
5. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
6. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PLKB Non PNS adalah pegawai honor atau pegawai harian lepas atau yang diangkat oleh pemerintah daerah kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen

PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
10. Organisasi Profesi adalah suatu wadah dari praktisi yang mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu dan menilai/mempertimbangkan seseorang atau yang lain mempunyai kompetensi profesional sesuai standar yang telah ditetapkan.
11. Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia yang selanjutnya disingkat IPeKB Indonesia merupakan Organisasi Profesi Penyuluh Keluarga Berencana.
12. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
13. Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang Program KKBPK dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan/atau masyarakat (KIE perseorangan maupun kelompok).
14. Pelayanan adalah kegiatan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan individu keluarga atau masyarakat terkait dibidang Program KKBPK.
15. Penggerakan adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi orang per orang, kelompok orang/masyarakat, komunitas, dan organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tindakan dan perbuatan

sesuatu di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

16. Pengembangan adalah proses meningkatkan produk konseptual secara sistematis dan bertahap untuk mencapai produk konseptual yang lebih produktif.

BAB II

NAMA, WILAYAH KERJA, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Organisasi Profesi Penyuluh KB adalah IPeKB Indonesia.

Pasal 3

- (1) Wilayah kerja IPeKB Indonesia meliputi Wilayah Republik Indonesia.
- (2) IPeKB Indonesia Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, IPeKB Indonesia Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi, IPeKB Indonesia Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

BAB III

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

IPeKB Indonesia berasaskan Pancasila.

Bagian Kedua

Sifat

Pasal 5

IPeKB Indonesia bersifat keahlian, koordinatif, demokratis, kekeluargaan, sosial kemasyarakatan, kemandirian, tidak berafiliasi dengan organisasi/partai politik, tidak memandang perbedaan suku, agama dan golongan tertentu dan memiliki kesatuan tujuan untuk mensukseskan Program KKBPK.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

IPeKB Indonesia memiliki tujuan untuk:

- a. berperan aktif dalam mewujudkan visi, misi pembangunan, dan tujuan serta sasaran Program KKBPK;
- b. mengembangkan metode penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan yang efektif, efisien dan produktif serta menyebarkan informasi Program KKBPK;
- c. berperan dalam mendukung efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan Penyuluh KB;
- d. membina etika dan prilaku Penyuluh KB;
- e. meningkatkan mutu profesi Penyuluh KB; dan
- f. menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kesejahteraan Penyuluh KB.

BAB IV

LINGKUP KEWENANGAN DAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Lingkup kewenangan IPeKB Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan kode etik dan kode perilaku Penyuluh KB;
 - b. memberikan advokasi terkait Penyuluh KB dan Program KKBPK; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku Penyuluh KB.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh IPeKB Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKKBN.
- (3) Pelanggaran kode etik dan kode perilaku Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pembinaan dan penegakan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian BKKBN.

Pasal 8

- (1) Lingkup kegiatan IPeKB Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku Penyuluh KB;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan mutu, kompetensi profesi Penyuluh KB;
 - c. melakukan advokasi dan promosi terkait profesi Penyuluh KB;
 - d. mengelola dan menyiapkan data dan informasi terkait profesi Penyuluh KB;
 - e. melakukan pengembangan metode penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan Program KKBPK;
 - f. melakukan komunikasi antar anggota secara teratur dan berkelanjutan;
 - g. melakukan pengembangan media komunikasi dan promosi;
 - h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk pengembangan dan penyebarluasan penyuluhan Program KKBPK;
 - i. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi profesi Penyuluh KB;
 - j. menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPeKB Indonesia;
 - k. menyusun dan menetapkan pengurus IPeKB Indonesia Pusat, Daerah dan Cabang; dan
 - l. melakukan kegiatan sosial sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan IPeKB Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaporkan ke BKKBN.
- (3) Ketentuan lainnya mengenai koordinasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan IPeKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPeKB Indonesia.

BAB V
KEANGGOTAAN DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan IPeKB Indonesia terdiri dari :
 - a. anggota biasa; dan
 - b. anggota luar biasa.
- (2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Penyuluh KB dan PLKB.
- (3) Anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PLKB Non PNS atau sebutan lainnya yang menjalankan tugas Program KKBPk.
- (4) Ketentuan lainnya mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPeKB Indonesia.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Organisasi

Pasal 10

- Ruang lingkup organisasi IPeKB Indonesia meliputi :
- a. struktur organisasi;
 - b. kepengurusan; dan
 - c. tata hubungan kerja dengan BKKBN.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 11

- Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a terdiri dari :
- a. IPeKB Indonesia Pusat;
 - b. IPeKB Indonesia Daerah; dan
 - c. IPeKB Indonesia Cabang.

Bagian Keempat
Kepengurusan Organisasi

Pasal 12

- (1) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b ditetapkan dengan Keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepengurusan pusat oleh Kepala BKKBN;
 - b. kepengurusan daerah oleh IPeKB Indonesia pusat; dan
 - c. kepengurusan cabang oleh IPeKB Indonesia daerah.
- (3) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengurus inti;
 - b. pengurus teras; dan
 - c. pengurus harian.
- (4) Kepengurusan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikoordinasikan dan dikonsultasikan ke BKKBN selaku instansi pembina.
- (5) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b dilengkapi dengan Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Etik dan Dewan Pakar yang melibatkan Kepala BKKBN, seluruh Pejabat Tinggi Madya BKKBN, Pejabat Tinggi Pratama terkait di BKKBN dan praktisi yang profesional.
- (6) Ketentuan lainnya mengenai kepengurusan, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Etik dan Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPeKB Indonesia.

Bagian Kelima
Tata Hubungan Kerja Dengan BKKBN

Pasal 13

- (1) Tata hubungan kerja IPeKB Indonesia dengan BKKBN sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c adalah bersifat konsultatif, koordinatif dan fasilitatif.

- (2) Ketentuan lainnya mengenai mengenai tata hubungan kerja IPeKB Indonesia dengan BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPeKB Indonesia.

BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

IPeKB Indonesia menyelenggarakan musyawarah dan rapat kerja sebagai kegiatan komunikasi antar anggota secara teratur dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Musyawarah

Pasal 15

- (1) Musyawarah IPeKB Indonesia merupakan otoritas tertinggi untuk menetapkan pengurus inti, kebijakan umum dan menilai serta mensyahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Musyawarah Nasional (MUNAS);
 - b. Musyawarah Daerah (MUSDA); dan
 - c. Musyawarah Cabang (MUSCAB).
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lainnya mengenai musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPeKB Indonesia.

Bagian Ketiga

Rapat Kerja

Pasal 16

- (1) Rapat kerja IPeKB Indonesia merupakan kegiatan untuk menyusun penjabaran program IPeKB Indonesia berdasarkan hasil Musyawarah IPeKB Indonesia.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS);
 - b. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA);
 - c. Rapat Kerja Cabang (RAKER CAB); dan
 - d. Rapat kerja lainnya.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lainnya mengenai rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPeKB Indonesia.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan IPeKB Indonesia dapat bersumber dari:
 - a. Internal IPeKB Indonesia;
 - b. APBN;
 - c. APBD; dan/atau
 - d. Sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lainnya mengenai pembiayaan IPeKB Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPeKB Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan organisasi profesi IPeKB Indonesia dapat dibentuk tim kerja.
- (2) Tim kerja yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Instansi Pembina dan IPeKB Indonesia.
- (3) Dalam kondisi tertentu Instansi Pembina dapat membuat menetapkan terbentuknya tim kerja melalui Surat Keputusan Kepala BKKBN.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Badan ini diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan ke BKKBN selaku Instansi Pembina.

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

SIGIT PRIOHUTOMO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1901

Salinan sesuai dengan aslinya

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI
DAN HUMAS



RATNA JUITA RAZAK